



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.761, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kendaraan Bermotor. Komponen. Konveter Kit. Persyaratan Teknis. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/M-IND/PER/7/2012

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERSYARATAN TEKNIS RANGKAIAN KOMPONEN
KONVETER KIT UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, dan kehandalan Konverter Kit dengan bahan bakar *Compressed Natural Gas (CNG)* dan bahan bakar *Liquefied Gas For Vehicle (LGV)*, guna melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen serta lingkungan hidup, perlu memberlakukan persyaratan teknis pada Konverter Kit (*Converter Kit*) untuk kendaraan bermotor dengan bahan bakar *Compressed Natural Gas (CNG)* atau *Liquefied Gas For Vehicle (LGV)* secara wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Konverter Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1452);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
13. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

15. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND/ PER/ 9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/ PER/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN PERSYARATAN TEKNIS RANGKAIAN KOMPONEN KONVERTER KIT UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rangkaian Komponen Konverter Kit adalah rangkaian komponen khusus untuk mengkonversi / mengubah pemakaian bahan bakar bensin ke bahan bakar gas yang dimasukkan / diinjeksikan ke dalam ruang bahan bakar pada silinder mesin kendaraan bermotor, dan selanjutnya disebut Konverter Kit.
2. *Compressed Natural Gas (CNG)* adalah fluida gas yang telah diproses menjadi gas kompresi alami bertekanan tinggi untuk kendaraan bermotor.
3. *Liquefied Gas for Vehicles (LGV)* adalah fluida gas yang diproses menjadi gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/ LPG*) bertekanan rendah untuk kendaraan bermotor.
4. Tabung CNG adalah tabung yang digunakan sebagai penyimpan bahan bakar gas yang terbuat dari logam maupun non-logam yang dipasang pada kendaraan bermotor.

5. Tabung LGV adalah tabung yang digunakan sebagai penyimpan bahan bakar gas yang terbuat dari logam maupun non-logam yang dipasang pada kendaraan bermotor.
6. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dari dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan penerapan standar yang digunakan terkait keselamatan, kesehatan, keamanan manusia, hewan dan tumbuhan serta perlindungan lingkungan hidup.
7. UN-ECE R110 (*United Nations Economic Commission for Europe*) adalah regulasi dari Badan Dunia Komisi Eropa untuk standar Konverter Kit CNG.
8. UN-ECE R67 (*United Nations Economic Commission for Europe*) adalah regulasi dari Badan Dunia Komisi Eropa untuk standar Konverter Kit LGV/ LPG.
9. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memerhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
10. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.
11. ISO 15500 (*International Organization for Standardization*) Series adalah standar internasional untuk Konverter Kit CNG.
12. ISO 15500-1:2000 / Amd.1:2003 adalah standar internasional untuk Persyaratan Umum dan Definisi Komponen Sistem CNG.
13. ISO 15500-2:2001 adalah standar internasional untuk Kinerja dan Metode Uji Umum Komponen Sistem CNG.
14. ISO 15500-3:2001 adalah standar internasional untuk Komponen Sistem CNG - *Check Valve*.
15. ISO 15500-4:2001 adalah standar internasional untuk Komponen Sistem CNG - *Manual Valve*.
16. ISO 15500-8:2001 adalah standar internasional untuk Komponen Sistem CNG - Indikator Tekanan.
17. ISO 15500-9:2001 adalah standar internasional untuk Komponen Sistem CNG - Regulator Tekanan.